



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT
KABUPATEN MINAHASA
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Minahasa Nomor 50/PP.04.1-BA/7102/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT KABUPATEN MINAHASA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan
terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan
Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rhein D. C. Paendong, SE

NIP. 19720325 199603 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MINAHASA
NOMOR: 19 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
KAWANGKOAN BARAT KABUPATEN MINAHASA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT KABUPATEN
MINAHASA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1.	TELLY CHRISTIEN MARLYN MANUDA	PEREMPUAN	KAWANGKOAN BARAT	KANONANG DUA	JAGA II
2.	RYLY MEISHA KAMURAHANG	PEREMPUAN	KAWANGKOAN BARAT	KANONANG DUA	JAGA I
3.	VIRGINIA GABRIELA WALANGITAN	PEREMPUAN	KAWANGKOAN BARAT	KANONANG DUA	JAGA II
4.	AMELIA MONIUNG	PEREMPUAN	KAWANGKOAN BARAT	KANONANG EMPAT	JAGA I
5.	CHRISTIAN APPRAISER JANSEN LELA	LAKI-LAKI	KAWANGKOAN BARAT	KANONANG EMPAT	JAGA III
6.	IMELDA PINATIK	PEREMPUAN	KAWANGKOAN BARAT	KANONANG EMPAT	KANONANG IV
7.	SARTJE TUMBELAKA	PEREMPUAN	KAWANGKOAN BARAT	KANONANG LIMA	JL. PEKUBURAN

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
8.	FRANSISKO RINALDY KOAMPA	LAKI-LAKI	KAWANGKOAN BARAT	KANONANG LIMA	JAGA I
9.	EVANGLIE KOAMPA	LAKI-LAKI	KAWANGKOAN BARAT	KANONANG LIMA	KANONANG V
10.	KRISTIN AYUNG SONDAKH	PEREMPUAN	KAWANGKOAN BARAT	KANONANG SATU	JAGA II
11.	SYALOOM VENTI LUMINTANG	LAKI-LAKI	KAWANGKOAN BARAT	KANONANG SATU	JAGA I
12.	JHONES WITRY RINTO MUMU	LAKI-LAKI	KAWANGKOAN BARAT	KANONANG SATU	JAGA I
13.	OLIFITI JULIA LOLOWANG	PEREMPUAN	KAWANGKOAN BARAT	KAYUUWI	JAGA I
14.	QUEENCY JENNIEFER ASSA	PEREMPUAN	KAWANGKOAN BARAT	KAYUUWI	JALAN ESTEFANUS, JAGA II
15.	FANTY JULITA WOWOR	PEREMPUAN	KAWANGKOAN BARAT	KAYUUWI	JAGA I
16.	GLADIS WILHELMIN KESEK	PEREMPUAN	KAWANGKOAN BARAT	KAYUUWI SATU	JAGA I
17.	DHARMA MESRI SUAK	LAKI-LAKI	KAWANGKOAN BARAT	KAYUUWI SATU	JAGA III
18.	HANA FEBRIANI ASSA	PEREMPUAN	KAWANGKOAN BARAT	KAYUUWI SATU	JLN. SD GMIM
19.	NIXON ALVON KAKANDA LEPA	LAKI-LAKI	KAWANGKOAN BARAT	RANOLAMBOT	JAGA IV
20.	FEKY FANTJE KAPARANG	LAKI-LAKI	KAWANGKOAN BARAT	RANOLAMBOT	JAGA V
21.	WINDI JUWITA MONIUNG	PEREMPUAN	KAWANGKOAN BARAT	RANOLAMBOT	RANOLAMBOT
22.	FERRA ESTHER LUMANTOW	PEREMPUAN	KAWANGKOAN BARAT	TOMBASIAN ATAS	JAGA IV

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
23.	JULITA MARGARITHA LANGI	PEREMPUAN	KAWANGKOAN BARAT	TOMBASIAN ATAS	JAGA II
24.	AGNETY WAWUNORA TUMBAL	PEREMPUAN	KAWANGKOAN BARAT	TOMBASIAN ATAS	TOMBASIAN ATAS
25.	REFLY DAVID ASSA	LAKI-LAKI	KAWANGKOAN BARAT	TOMBASIAN ATAS SATU	JAGA III
26.	SANDY JENIVER WATUNG	PEREMPUAN	KAWANGKOAN BARAT	TOMBASIAN ATAS SATU	JAGA II
27.	FAINE LANGI	PEREMPUAN	KAWANGKOAN BARAT	TOMBASIAN ATAS SATU	JAGA IV
28.	JAMES FRANKY HERDI RATTU	LAKI-LAKI	KAWANGKOAN BARAT	TOMBASIAN BAWAH	LORONG DUAM, JAGA II
29.	YUNITA MARLINA SANTI KOAMPA	PEREMPUAN	KAWANGKOAN BARAT	TOMBASIAN BAWAH	LORONG DUAM JAGA II
30.	DEYSEN YULHANNY KAWUNG	PEREMPUAN	KAWANGKOAN BARAT	TOMBASIAN BAWAH	JAGA I

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rhen D. C. Paendong, SE

NIP. 19720325 199603 1 005